



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sosialisasi:

Peraturan Menteri ESDM No. 48/2017

tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM
(Revisi atas Permen ESDM No. 42 Tahun 2017)

Jakarta, 7 Agustus 2017



#EnergiBerkeadilan



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)




Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)




Permen ESDM No. 48/2017: Pelaksanaan “Good Governance” dan memperhatikan masukan Para Pemangku Kepentingan



**Sektor ESDM dikuasi negara → menguasai
hajat hidup orang banyak & untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat | Pasal 33 UU 1945**

- Ayat 2 | Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- Ayat 3 | Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat



**Untuk mewujudkan tata kelola yang baik
perlu dilakukan pengawasan usaha sektor
ESDM**



dilaksanakan dengan:

- tidak menghambat investasi
- memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan |
27 Juli 2017



OPTIMALISASI PENGAWASAN USAHA SEKTOR ESDM

PERMEN ESDM
42/2017

PERMEN ESDM
48/2017




Hulu Migas

Pengalihan interest
Pengalihan ➔ perubahan pengendali
saham ➔ tidak merubah pengendali
Perubahan direksi/komisaris



Hilir Migas

Pengalihan saham
Perubahan direksi/komisaris



Ketenagalistrikan

Pengalihan saham
Perubahan direksi/komisaris



Minerba

Pengalihan saham
Perubahan direksi/komisaris



EBT (Panas Bumi)

Pengalihan ➔ di bursa Indonesia
saham ➔ di luar bursa Indonesia
Perubahan direksi/komisaris



Keterangan:



Persetujuan
Kementerian
ESDM



Pelaporan
kepada
Kementerian
ESDM



Untuk **BUMN**
Pengalihan saham,
perubahan
direksi/komisaris:
• dilaksanakan sesuai
peraturan
perundangan di
bidang BUMN
• dilaporkan kepada
Menteri ESDM.





Hulu Migas

Hilir Migas

No	OBJEK PENGAWASAN	PENGATURAN SEBELUMNYA		PERMEN ESDM NO. 42/2017	PERMEN ESDM NO. 48/2017
		DASAR HUKUM	PRODUK		
1	Pengalihan Partisipasi Interes	Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004	Persetujuan MESDM (berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas)	Persetujuan MESDM (berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas)	Persetujuan MESDM (dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas)
2	Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung	1. PP No. 35 Tahun 2004 2. Perpres No. 95 Tahun 2012 3. Perpres No. 9 Tahun 2013 4. Permen ESDM No. 9 Tahun 2013 5. Kontrak Kerja Sama /PSC	Persetujuan MESDM (berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas)	Persetujuan MESDM (berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas)	1. Persetujuan MESDM (dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas) 2. Menghapus ketentuan yang mengatur bahwa pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan secara langsung hanya dapat dilakukan kepada afiliasinya.
3	Perubahan Direksi/ Komisaris (pada kegiatan usaha hulu migas)	-	-	Persetujuan MESDM (berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas)	Pelaporan kepada MESDM melalui Direktur Jenderal
4	Pengalihan saham dan perubahan Direksi/Komisaris (pada kegiatan usaha hilir migas)	-	-	Persetujuan MESDM	Pelaporan kepada MESDM melalui Direktur Jenderal





Ketenagalistrikan

No	OBJEK PENGAWASAN	PENGATURAN SEBELUMNYA		PERMEN ESDM NO. 42/2017	PERMEN ESDM NO. 48/2017
		DASAR HUKUM	PRODUK		
1	Pengalihan Saham BU IUPTL	Permen ESDM No. 10 Tahun 2017	Pelaporan kepada MESDM	Persetujuan MESDM	Pelaporan kepada MESDM melalui Direktur Jenderal
2	Perubahan Direksi/ Komisaris BU IUPTL	-	-	Persetujuan MESDM	Pelaporan kepada MESDM melalui Direktur Jenderal



Minerba

Pemegang IUP, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B

No	OBJEK PENGAWASAN	PENGATURAN SEBELUMNYA		PERMEN ESDM NO. 42/2017	PERMEN ESDM NO. 48/2017
		DASAR HUKUM	PRODUK		
1	Pengalihan Saham	Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 45 angka 1 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017	Rekomendasi Direktur Jenderal a.n. MESDM	Persetujuan MESDM	Persetujuan MESDM
2	Perubahan Direksi/ Komisaris perusahaan	Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 45 angka 1 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017	Rekomendasi Direktur Jenderal a.n. MESDM	Persetujuan MESDM	Persetujuan MESDM





EBT (Panas Bumi)

Ijin Panas Bumi (termasuk Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi)

No	OBJEK PENGAWASAN	PENGATURAN SEBELUMNYA		PERMEN ESDM NO. 42/2017	PERMEN ESDM NO. 48/2017
		DASAR HUKUM	OUTPUT		
1	Pengalihan saham pemegang IPB yang dicatat di Bursa Indonesia <ul style="list-style-type: none">• setelah selesai melakukan eksplorasi• sebelum melakukan pencatatan perdana (<i>Initial Public Offering</i>) atau perubahan komposisi saham yang dicatatkan di Bursa Indonesia	Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2014	Persetujuan MESDM	Persetujuan MESDM	Persetujuan MESDM
2	Pengalihan saham yang tidak di Bursa Indonesia; dan Penggantian Direksi/Komisaris pemegang IPB,				Pelaporan kepada MESDM melalui Direktur Jenderal





TERIMA KASIH

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

